

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia jumlah kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi. Hal ini setidaknya bisa diketahui dari Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Perempuan tahun 2014-2017.¹

Pada Tahun 2014 berdasarkan Catahu kekerasan terhadap perempuan berjumlah 293.220 kasus. Data tersebut diperoleh dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama yang terdiri dari bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)/RP (Relasi Personal) mencakup: kekerasan terhadap isteri (KTI, 59%), kekerasan dalam pacaran (KDP 21%), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP, 10%), kekerasan mantan pacar perempuan (KMP, 1%), kekerasan dari mantan suami (KMS, 53 kasus) dan kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga (PRT, 23 kasus), dan kekerasan seksual di ranah komunitas berupa perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan perkosaan berjumlah 2.813 kasus (56%).²

Pada Tahun 2015 berdasarkan Catahu Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan berjumlah 321.752 kasus. Data tersebut diperoleh dari Pengadilan Agama, dan Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan dan Unit Pelayanan dan Rujukan. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP yang berjumlah 11.207 kasus (69%) terdiri dari kekerasan fisik berjumlah 4.304 kasus (38%), kekerasan seksual 3.325 kasus (30%), dan kekerasan psikis 2.607 kasus (23%). Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 5.002 kasus (31%), yang terdiri dari kekerasan seksual sebanyak 3.174 kasus (63%), kekerasan fisik 1.117 kasus (22%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan

¹ Internet 26 July 2018, <https://www.komnasperempuan.go.id/>

²*Ibid*

psikis 176 kasus (4%), kekerasan terhadap buruh migran sebanyak 93 kasus (2%); dan trafiking 378 kasus (8%).³

Pada Tahun 2016 berdasarkan Catahu Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan berjumlah 259.150 kasus. Data tersebut diperoleh dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). Data tersebut adalah jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP yang mencapai angka berjumlah 75% (10.205 kasus) yang terdiri Ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik berjumlah 4.281 kasus, kekerasan seksual berjumlah 3.495 kasus, trafiking terhadap perempuan berjumlah 139 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan berjumlah 1.799 kasus dan perkosaan dalam perkwaninan berjumlah 135 kasus.⁴

Pada Tahun 2017 berdasarkan Catahu Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan berjumlah 348.446 kasus. Data tersebut bersumber dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, Unit Pelayanan dan Rujukan. Berdasarkan data-data yang terkumpul diatas jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609 kasus) berupa kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 (31%) dan, psikis 1.404 (15%). Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3,528 kasus yaitu Pencabulan (911), Pelecehan Seksual (704) dan Perkosaan (699).⁵

Melihat banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 berdasarkan Catatan Komisi Nasional Perempuan tersebut, tampak bahwa upaya pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik dalam pengaturan hukum dan realisasinya

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

masih kurang efektif sehingga sampai saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi, dan perempuan masih menjadi korban.

Kasus perkosaan terhadap istri (*marital rape*) terjadi karena paksaan, kekerasan, dan ancaman dari suami untuk melakukan hubungan seksual, tanpa persetujuan istri yang menimbulkan perlawanan. Di Pasuruan suami memperkosa istrinya di tengah hutan Nongkojajar, dihukum selama 15 bulan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cenderung membatasi perempuan yang bisa menjadi korban perkosaan dan tindakan yang dikategorikan sebagai perkosaan, yaitu perkosaan hanya mungkin terjadi diluar hubungan perkawinan dan harus dilakukan berdasarkan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan (kekerasan fisik). Oleh karena itu KUHP cenderung mengabaikan kemungkinan istri menjadi korban perkosaan oleh suaminya (*marital rape*) dan juga korban-korban perkosaan yang tanpa didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, tetapi oleh tipu daya.

Pasal 285 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belan tahun.

Melihat Pasal 285 KUHP ini hanya mengatur mengenai perkosaan diluar perkawinan saja tidak mencakup perkosaan suami terhadap istri (*Marital rape*), maka Komnas Perempuan menegaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan masuk dalam ranah hukum dan diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menjadi upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan, yang belum diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

⁶ “Suami dipenjara karena memperkosa istrinya, MA: putusan itu langka”, *Detiknews*, 6 Juli 2015, <https://news.detik.com/>.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Undang-Undang PKDRT ini hanya mengatur kekerasan seksual yang terdapat pada Pasal 8. Istilah ini tak membedakan perkosaan dari pelecehan seksual dan pelacuran paksa, padahal bisa jadi dampak psikologis kedua bentuk kekerasan seksual ini berbeda bagi para korbannya.

Perkosaan merupakan tindak pidana kejahatan yang merampas hak asasi manusia. Perkosaan dilakukan dengan kekerasan dan ancaman terhadap perempuan diluar pernikahan untuk bersetubuh. Namun memungkinkan perkosaan dapat dilakukan oleh suami terhadap istri (*Marital rape*) dengan ancaman dan kekerasan juga.

Dikatakan merampas hak asasi manusia karena korban perkosaan merasa dilecehkan dan kehilangan martabatnya. Berdasarkan Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia menegaskan semua manusia dilahirkan bebas, sama dalam martabat dan hak, dan setiap orang berhak atas semua kebebasan dan hak didalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.⁷ Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun.⁸ Hal tersebut menjelaskan bahwa HAM tak bisa dirampas oleh siapapun karena dimiliki tiap manusia dan memiliki porsi yang sama dihadapan hukum.

Perkosaan bisa dikatakan sebagai kejahatan terhadap HAM karena adanya kekerasan dan ancaman pada perempuan untuk bersetubuh dengan paksaan tanpa persetujuan. Hal tersebut menjadi diskriminasi pada individu dengan maksud mengurangi hak dan mengganggu kebebasan hak dalam kehidupan secara individual yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999:

⁷ Convention Wacht, Pusat Kajian Wanita dan Gender, "*Hak asasi Perempuan*", Jakarta, Yayasan obor, hlm. 8.

⁸ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.⁹

Pengaturan Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RUU KUHP 2018 pada hakikinya tidak hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap perempuan atau pihak yang menjadi korban atas perkosaan, kekerasan, dan ancaman seksual namun bertujuan untuk memberikan keadilan dan penerapan hukum yang baik.

Pasal 547 RUU KUHP 2018:

- (1) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dalam hal pelaku dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat dalam hubungan perkawinan, penuntutnya hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan korban.
- (3) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, dengan persetujuan orang lain tersebut karena orang lain tersebut percaya bahwa seseorang tersebut merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. orang yang melakukan persetubuhan dengan Anak; atau
 - c. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.
- (4) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
 - a. seseorang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain; atau

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

- b. seseorang memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (5) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (8) Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 547 RUU KUHP 2018 membahas mengenai tindakan pidana terhadap tubuh dan dengan adanya pengaturan tersebut, sehingga perkosaan terhadap istri bisa dianggap sebagai tindak pidana. RUU KUHP 2018 ini juga mengantisipasi kemungkinan perkosaan terhadap pria. Sehingga korban perkosaan mendapatkan haknya dan mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya pengaturan yang lebih terperinci pada Pasal 547 RUU KUHP 2018.

Kekerasan seksual adalah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang menimbulkan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut.¹⁰

¹⁰ Eka Mukarramah, "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" dalam Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual, Vol.21, No.2, Mei 2016, hlm. 102-103.

Para feminis mengkritik Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sebagai norma hukum yang tidak menganggap perempuan sebagai manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang punya individualitas seperti pria. Sebaliknya perempuan dianggap sebagai makhluk tubuh dan seksualitas belaka.¹¹ Pandangan terhadap perempuan sebagai makhluk seksualitas merupakan bentuk dari diskriminasi gender yang memposisikan perempuan itu tidak bermartabat dan membuat hak-hak perempuan tersingkirkan.

Peneliti disini membahas mengenai bagaimana perspektif perempuan sebagai korban perkosaan, otonomi perempuan dan pengaturan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban perkosaan? Pembahasan terhadap perspektif perempuan ini dilakukan berdasarkan analisis gender terhadap Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RUU KUHP 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RUU KUHP 2018 memahami perempuan : apakah sebagai makhluk yang otonom atau sebagai hak milik pria?
2. Bagaimana Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RUU KUHP 2018 dapat melindungi perempuan sebagai korban perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan selalu memiliki tujuan tertentu, begitu juga penulis dalam mengadakan penelitian memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif perempuan dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RKUHP 2018.

¹¹ Donny Danardono, *“Teori Hukum Feminis: Menolak Netralisasi Hukum, Merayakan Difference dan Antu Esensialisme”* dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan obor, hlm. 8.

2. Untuk mengetahui pengaturan terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan yang diatur Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RUU KUHP 2018 sehingga mendapatkan perlindungan, jaminan dan harkat martabatnya dihadapan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹² Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai perspektif terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat pula dalam segi praktis berupa sumbangan pemikiran terhadap masyarakat terutama pihak perempuan yang dirugikan sebagai korban perkosaan yang kurang mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum, sehingga kedepanya bisa mendapatkan perlindungan, jaminan hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan ke-3, Jakarta:Universitas Indonesia, hlm. 42.

metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³

Kata metode berasal dari Yunani yakni “metodos” atau “meta” dan “hodos”. “Meta” berarti menuju, mengikuti, atau melalui, sedangkan “hodos” adalah uraian ilmiah atau penelitian.¹⁴

Penelitian Hukum adalah sarana untuk menentukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹⁵ Berdasarkan uraian diatas, dalam melakukan penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisa data yang diperoleh menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif berdasarkan analisis gender sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan menggunakan teknik analisis mendalam dan penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif yang mengutamakan analisis data bukan kuantitas data.¹⁶

Penelitian kualitatif berdasarkan pendapat Jane Richie adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kuantitatif sendiri bermaksud untuk memahami peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

¹⁴ Internet 26 Februari 2018, <https://idtesis.com>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

¹⁶ Internet 26 Februari 2018, <https://www.statistikian.com/>.

persepsi, motivasi yang secara holistik (historikal) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana peneliti memahami dan menganalisis melalui data berupa informasi yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini yakni pengaturan mengenai perspektif tentang perempuan sebagai korban perkosaan berdasarkan analisis gender pada Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RKUHP 2018.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah seluruh informasi yang menjadi titik utama pembahasan dari suatu penelitian dan merupakan bahan yang harus diteliti permasalahannya. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perspektif tentang perempuan sebagai korban dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RUU KUHP 2018.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer berupa informasi dari para narasumber yang relevan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil analisis orang lain.

b. Teknik Pengumpulan Data

(1) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk pengambilan data primer melalui teknik wawancara. Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber.¹⁸ Narasumbernya yakni

¹⁷ Prof.Dr, J.Moleong Lexy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 6.

¹⁸ Internet.23 November 2017. <http://kbbi.web.id/>.

Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi dan Ahli gender di LSM Perempuan yang sekarang berprofesi sebagai advokat di Klinik Hukum Ultra Petita Semarang yang menjelaskan mengenai sudut pandang sesuai profesi yang telah menangani kasus perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan tanpa adanya pengaruh dari sumber informasi lain dan belum diolah oleh orang lain.

(2) Studi Kepustakaan

Penelitian ini dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, yaitu suatu cara mengumpulkan dan mencari data tertulis untuk menunjang penelitian. Penulis dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan, maka sumber data yang terkait dengan tujuan penelitian terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang dijadikan sebagai data pokok/utama yang diperoleh dari tangan pertama, dan sumber data belum diolah orang lain.¹⁹

Bahan ini terdiri dari, norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan dan bahan – bahan hukum primer bersifat mengikat. Peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut, yaitu.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranat*, hlm. 11.

2. Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2018;
3. Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari, Rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, dan thesis, yang dipublikasikan oleh universitas yang terkait.²⁰ Penulis melakukan analisa rumusan masalah yang diperoleh dari.

1. Buku-buku tentang filsafat hukum, hukum pidana;
2. Buku-buku tentang perlindungan terhadap perempuan, keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
3. Hasil karya ilmiah para sarjana berupa skripsi dan thesis;
4. Website-website terkait.

²⁰ *Ibid.*

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini, berdasarkan data primer dan data sekunder yang sudah dikumpulkan, diolah, dan dianalisa secara kualitatif dijadikan sebagai pembahasan. Analisa Kualitatif adalah proses menetapkan dan mengidentifikasi obyek/subyek penelitian secara spesifik dengan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai data yang diperoleh²². Hasil pembahasan ditarik menjadi suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian dan menjadi ilmu pengetahuan dan atau penambahan wawasan. Dalam menjelaskan data yang diperoleh penulis harus memiliki sumber informasi dan sumber data yang mampu menjamin kualitas berdasarkan kebenarannya.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka sistematika yang dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yakni sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 22.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka berisi teori-teori yang mendukung dalam bab pembahasan serta berisi uraian pengertian mengenai : Kekerasan dan Ancaman, Perkosaan, Hak Asasi Manusia dan Penjelasan Pasal 285 KUHP serta Pasal 547 RUU KUHP 2018.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan permasalahan yang terkait dengan perbandingan Pasal 285 KUHP dan Pasal 547 RUU KUHP 2018 mengenai perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan dan pada perspektif perempuan sebagai makhluk otonom.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

